



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Dr. Suharso No. 14 Palu Telp/fax: (0451) 422423
Website: www.dlhsultengprov.go.id Email: ppiddlhsulteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 500.12.18.1/01.1 /SEK

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; dan
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

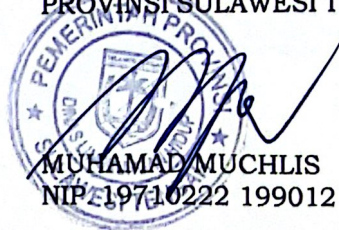
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk mereka yang namanya terdapat dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dan melaksanakan tugas pada masing-masing bidang layanan;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. memberikan layanan Informasi kepada publik;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan Informasi kepada publik;
 3. membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
 4. melakukan verifikasi bahan Informasi Publik;
 5. melakukan pemutakhiran informasi dan Dokumentasi;
 6. menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh pemohon Informasi Publik;
 7. melakukan inventarisasi Informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
 8. membuat laporan pelayanan Informasi; dan
 9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab kepada Atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 500.12.18.1/1278/SEK Tanggal 1 Juli 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Januari 2026

PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

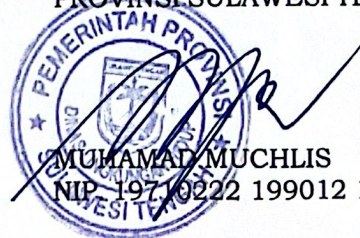

MUHAMAD MUCHLIS
NIP. 19710222 199012 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.18.1/01.1 /SEK
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI
TENGAH

SUSUNAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pengarah / Atasan PPID Perangkat Daerah	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
Penanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah
Redaktur	:	1. Sri Utami Lestari, S.P
Editor	:	1. Royan Rhamdianty Rahim, S.K.M 2. Mohammad Rizki, S.P 3. Wahid Ilham M. Rifai, S.Kom
Admin Website	:	1. Ifki Rianto, S.Kom 2. Dwi Tofiandita, S.Si

PLT. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH,


MUHAMAD MUCHLIS
NIP. 19710222 199012 1 001